

## BAB II

### SITUASI KRISI KEMANUSIAAN DI MYANMAR

Bab ini akan menjelaskan Latar belakang sejarah etnis Rohingya di Myanmar termasuk penjelasan tentang Hukum Kewarganegaraan 1982 dan *Citizens Act*. Memaparkan situasi krisis kemanusiaan di Myanmar. Selanjutnya, akan menjelaskan awal mula eskalasi konflik pada 2012-2017.

#### A. Latar Belakang Masuknya Etnis Rohingya di Myanmar

Rohingya merupakan etnis muslim minoritas yang mempraktikkan Sufi sebagai bagian dari Sunni Islam. Diperkirakan terdapat sekitar 3,5 juta populasi Rohingya di dunia. Sebelum tahun 2017, mayoritas yang diperkirakan 1 juta jiwa Rohingya tinggal di Myanmar pada negara bagian Rakhine State, sebagai etnis terbesar ketiga di Myanmar. Secara identitas, bahasa, agama, dan bentuk fisik, orang-orang Rohingya sangat berbeda dengan mayoritas masyarakat Buddha di Myanmar pada umumnya (Albert & Chatzky, 2018).

Jejak etnis Rohingya di Myanmar dimulai pada abad ke-15, ketika ribuan muslim datang ke kerajaan Arakan pada saat itu. Banyak lainnya juga masuk pada abad ke-19 dan 20, ketika Rakhine berada dibawah pemerintahan Kolonial sebagai bagian dari British India. Label “Rohingya” merupakan suatu *self-identifying term* yang muncul pada tahun 1950, dimana label ini tidak diakui baik oleh pemerintah pusat Myanmar maupun masyarakat mayoritas Buddha yang dikenal sebagai Rakhine. Ahli sejarah mengatakan bahwa term Rohingya digunakan untuk menyediakan etnis ini suatu *collective political identity*. (Albert & Chatzky, 2018). Istilah Rohingya berarti ‘Dari Arakan’. Dengan menggunakan term ini, etnis muslim mencoba untuk memperjelas ikatannya dengan wilayah

Myanmar yang dulunya berada dibawah kendali kerajaan Arakan, menurut Chris Lewa, direksi Arakan Project, Advokasi grup Thailand.

#### 1. Hukum Kewarganegaraan 1982 Myanmar

Sejak mendapatkan kemerdekaan pada 1948, Myanmar menyangkal klaim sejarah etnis Rohingya di Myanmar serta menolak untuk mengakui Rohingya sebagai satu dari 135 etnis grup yang diakui secara hukum di Myanmar. Rohingya dikategorikan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, walaupun sudah banyak jejak sejarah Rohingya di Myanmar sejak berabad-abad lalu (Albert & Chatzky, 2018). Hal tersebut tertuang dalam hukum kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang menggantikan hukum kewarganegaraan 1948. Dimana pada hukum kewarganegaraan 1982 bagian-3 tertulis bahwa hanya anggota dari etnis grup yang tinggal di Myanmar pada sebelum tahun 1823 yang secara otomatis akan mendapatkan hak kewarganegaraan (Nyi, 2014).

Sedangkan pada hukum sebelumnya tahun 1948 tertulis bahwa penduduk yang telah memasuki Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan bersama dengan anaknya apabila anak tersebut lahir di Myanmar, dapat melamar status naturalisasi kewarganegaraan sebagai warga negara Myanmar dengan syarat memiliki bukti kuat tentang status mereka. Apabila tidak ada dokumen kuat yang menjelaskan status mereka, maka mereka tidak dapat melakukan naturalisasi tersebut (Nyi,2018). Etnis Rohingya dianggap tidak memenuhi persyaratan dari kedua hukum tersebut oleh pemerintah Myanmar. Sehingga status Rohingya dianggap ilegal karena tidak memiliki dokumen dan landasan hukum apapun yang menjelaskan tentang eksistensi mereka di Myanmar.

Dalam kondisi tersebut, etnis Rohingya tidak mendapati haknya sebagai warga negara dan telah sejak lama mengalami diskriminasi-diskriminasi baik yang

dilakukan oleh pemerintah melalui regulasinya maupun perlakuan dari masyarakat mayoritas di Myanmar yang notabene ialah kelompok Budha Nasionalis. Rohingya tidak dapat berbuat banyak di Myanmar karena dibatasi dengan aturan kebebasan bergerak oleh pemerintah terhadap Rohingya sebagai imbas dari hukum kewarganegaraan tersebut. Sehingga etnis ini sulit untuk mendapatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta kebuthan pokok lainnya. Disamping itu, Rohingya juga tidak memiliki hak untuk memiliki properti, seperti tanah dan bangunan, bahkan hanya sekedar untuk menikah biaya yang dikeluarkan cukup besar (Ekeh & Smith, 2007).

Pemerintah Myanmar telah secara efektif menginstitutionalisasi diskriminasi terhadap grup etnis melalui pembatasan pernikahan, pekerjaan, Pendidikan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak. Sebagai contoh, pasangan Rohingya di timur kota Maungdaw dan Buthidaung yang hanya diperbolehkan untuk memiliki dua anak (Albert & Chatzky, 2018). Rohingya juga harus meminta izin dari pemerintah untuk menikah dengan persyaratan-persyaratan yang bersifat diskriminatif. Untuk pindah rumah atau berpergian keluar kota dari wilayah mereka, Rohingya juga harus mendapatkan izin dari pemerintah.

Aturan ini muncul sebagai gambaran sentimen xenophobia pemerintah Myanmar terhadap warga muslim yang sudah berabad abad lamanya menjadi penduduk asli Arakan. Sikap ini pun didukung oleh militer yang bersikap keras terhadap masyarakat Rohingya. Hal ini terlihat dari upaya eksodus masyarakat Rohingya dari Myanmar ke berbagai negara lain yang pada akhirnya juga memunculkan berbagai persoalan baru yang belum bisa diselesaikan sepenuhnya sampai sekarang (Yumitro, 2014).

Pada masa penjajahan Inggris penduduk Rohingya sejatinya belum mendapatkan diskriminasi

seperti yang mereka rasakan sekarang. Bahkan banyak sumber yang menggambarkan bahwa Rohingya sangat dekat hubungan sosial-masyarakatnya dengan masyarakat mayoritas di Myanmar pada umumnya (Holland,2002). Namun ketika Myanmar merdeka pada tahun 1948, pemerintah mulai mengidentifikasi Rohingya sebagai *stateless ethnic group*. Hal ini kemudian diperparah dengan munculnya *citizenship act* dimana Rohingya mulai mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kekerasan (Baskoro, 2016).

Sebelum konflik besar yang dimulai pada tahun 2012 lalu, diperkirakan sudah ada sekitar 15.000 korban Rohingya atas dugaan kasus pembantaian secara masal (Yumitro,2017). Pengerusakan properti dan tempat tinggal serta rumah beribadah Rohingya merupakan hal yang dianggap lumrah, karena mereka dianggap tidak memiliki hak di wilayah Myanmar.

## B. Ekskalasi Konflik pada tahun 2012 & 2017

Walaupun diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah terjadi semenjak dikeluarkannya hukum kewarganegaraan Myanmar tahun 1942, namun kekerasan dan konflik komunal di Myanmar mencuat pada tahun 2012. Konflik terus mengalami eskalasi, hingga pada tahun 2017, ditandai dengan arus besar pengungsi Rohingya yang meninggalkan Myanmar menuju Bangladesh sebanyak 700.000 pengungsi.

### 1. Kerusuhan di Negara Bagian Rakhine Tahun 2012

Kerusuhan di negara bagian Rakhine pada tahun 2012 merupakan awal mula krisis bagi Rohingya pada konflik berkepanjangan di Myanmar antara etnis Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya. Konflik ini terjadi di utara negara bagian Rakhine, dimana pada Oktober tahun 2012 muslim Rohingya

sebagai minoritas menjadi target etnis Buddha Nasionalis sebagai mayoritas (Beaumont, 2012). Kekerasan terjadi beberapa minggu setelah kejadian pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita Buddha (Rakhine) oleh 3 orang pemuda Rohingya. Aksi tersebut kemudian mendapat respon dari masyarakat Rakhine dengan membunuh 10 orang Rohingya (ICG, 2012).

Pada 8 Juni 2012, Rohingya memulai protes setelah melakukan ibadah shalat Jum'at di kota Maungdaw atas kejadian pembunuhan 10 orang Rohingya. Akibatnya, lebih dari 10 orang meninggal dunia setelah polisi melakukan penembakan (Media, 2012). Setelahnya, Myanmar mengeluarkan pernyataan *state of emergency* di bagian Rakhine, dengan memberikan izin militer untuk terlibat didalam administrasi pada negara bagian tersebut (Keane, Fergal: 2012).

Dikutip melalui *press release* Menteri Luar Negeri Myanmar, Pada 22 Agustus tercatat ada 88 penyebab konflik yang terdiri dari 57 orang Muslim dan 31 Buddha. Diperkirakan sekitar 90.000 orang mengungsi karena kekerasan. Sekitar 2.526 rumah terbakar diantaranya 1,336 milik Rohingya dan 1,192 milik Rakhine. NGO Rohingya menuduh militer dan polisi Myanmar memiliki peran dalam menargetkan Rohingya melalui penangkapan secara massal dan kekerasan secara sewenang-wenang (Hanna, 2012).

Konflik kembali terjadi pada Oktober. Menurut otoritas Myanmar, terdapat 90 orang terbunuh, lebih dari 22.000 orang mengungsi, dan lebih dari 4.600 rumah dibakar. Kekerasan ini menyebabkan 800.000 orang Rohingya harus hidup dalam kondisi yang sangat buruk, dibayangi oleh malnutrisi dan penyakit menular pada bagian utara Rakhine. Kamp penampungan Rohingya ini berada dalam kondisi yang sangat parah. Pekerja bantuan kemanusiaan dari PBB melaporkan

bahwa adanya percobaan untuk mengisolasi Rohingya oleh otoritas setempat (Wade, 2012).

Sikap yang *repressive* ditunjukkan oleh otoritas Myanmar terhadap bantuan kemanusiaan yang ingin memasuki wilayah kamp pengungsian. PBB mengumumkan bahwa terdapat beberapa pekerja kemanusiaan yang ditangkap oleh otoritas Myanmar dengan alasan yang tidak jelas (Wade, 2012). Adanya kekhawatiran pada kondisi Rohingya pada saat itu terkait dengan penyakit menular dan malnutrisi. Presiden Myanmar, Thein Sein, meminta kepada PBB untuk mengungsikan penduduk Rohingya keluar dari Myanmar. Namun hal ini ditolak PBB karena dianggap sebagai upaya deportasi masal atas status Rohingya di Myanmar sejak awal (Wade, 2012).

## 2. Ledakan krisis Pada Tahun 2017 dan Indikasi

### Upaya *Ethnic Cleanshing*

Ledakan kerusuhan terakhir terjadi paska penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap 30 kantor polisi dan membunuh 12 orang pada 25 Agustus 2017. ARSA, sebelumnya dikenal sebaga Harakatul Yakeen, pertama kali dikenal pada Oktober 2016 ketika kelompok ini menyerang 3 kantor polisi di Maungdaw dan Rathedaung Township, membunuh 9 orang polisi (Al-Jazeera, 2017)


Maung Zarni, seorang penasehat di European Center for the Study of Extrimisim, memaparkan bahwa kelompok ini lahir dari “*Systematic abuses of genocidal proportions*” oleh militer Myanmar. Ia menambahkan, bahwa “ARSA bukan merupakan kelompok teroris yang ingin menyerang pusat pemerintahan atau masyarakat. Melainkan hanya sekelompok pemuda yang berinisiatif untuk membentuk organisasi yang ingin mempertahankan

Rohingya yang hidup dalam kondisi yang sangat buruk di kamp konsentrasi” (Al-Jazeera, 2017).

Namun serangan yang dilakukan oleh ARSA dianggap sebagai justifikasi bagi militer untuk melakukan serangan balasan dan menekan Rohingya yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Militer dibantu dengan kelompok Buddha melakukan penyerangan terhadap pemukiman warga Rohingya dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Serangan balik terjadi disertai dengan pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pembakaran properti milik Rohingya. Dilaporkan bahwa lebih dari 340 rumah dan bangunan lain dibakar (Human Rights Watch, 2018).

Akibatnya, terjadi krisis skala besar yang mendorong lebih dari 700.000 Rohingya untuk mengungsi ke Bangladesh kurang dari lima minggu (UNHCR, 2017). Cepatnya skala peningkatan jumlah pengungsi Rohingya membuatnya menjadi krisis pengungsi dengan pertumbuhan paling cepat di dunia.

Gambar 1.1 : Bukti Pembakaran wilayah Rohingya



Sumber: (Amnesty International, 2017)

Penyerangan yang dilakukan oleh Militer Myanmar dibantu dengan kelompok Buddha, dianalisis sebagai serangan yang sistemik dan terencana. Kejadian ini mengindikasikan adanya upaya *Ethnic Cleanshing* dan *Crimes Against Humanity*.

Pada 11 September 2017 dalam pidatonya di sidang PBB mengenai krisis Rohingya, Kepala urusan HAM di PBB Zeid Raad al Hussein menegaskan bahwa apa yang terjadi di Myanmar merupakan "*a textbook example of ethnic cleansing*". Hal ini disampaikan



sebagaimana yang tercantum dalam hukum internasional. Militer yang dibantu oleh pribumi Buddha diduga melakukan tindakan kejahatan besar yang secara sistemis mengusir Rohingya dari Myanmar.

*Crimes Against Humanity* ialah kejahatan besar yang dilakukan secara tersebar dan sistemis untuk menargetkan suatu populasi yang merupakan bagian dari suatu negara. Sedangkan *Ethnic Cleanshing* ialah suatu upaya pemindahan secara paksa suatu populasi yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Seperti yang tertulis pada artikel 7 Statuta Roma, Mahkamah Internasional tentang definisi *Crimes Against Humanity*:

*“Crimes Against Humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack...”*

Serta menjelaskan aksi dan bentuknya pada artikel 11: *“crimes, or ‘acts’ including ‘murder’: ‘forcible transfer of population’, torture, rape, as well as persecution against any identifiable group on any grounds that are universally recognized as impermissible under international law.”* (Amnesty Internasional, 2017).

Laporan Amnesti Internasional yang berjudul *Remaking Rakhine State*, berdasarkan citra satelit paska penyerangan 25 Agustus 2017 bahwa wilayah bekas kamp konsentrasi Rohingya yang telah ditinggalkan kembali dibangun dan dimiliterisasi secara cepat dengan didirikannya pangkalan baru untuk menampung pasukan Myanmar di wilayah tersebut (Amnesti Internasional, 2017). Hal ini sangat mengkhawatirkan karena selain dapat menghilangkan bukti kekerasan pada bekas kamp konsentrasi

Rohingya, aktivitas tersebut juga secara tidak langsung memupuskan harapan Rohingya untuk kembali ke Myanmar dengan aman (BBCNews, 2018).

Pola kebijakan Myanmar kian mempersulit Rohingya. Kekerasan secara sistemis dan masif, mempersulit akses bantuan internasional, mencegah masuknya tim investigasi, dan memperkuat kekuatan militer di wilayah tersebut sangat merefleksikan suatu tindakan/upaya *Ethnic Cleanshing* sebagai keinginan Myanmar untuk mengusir Rohingya dari teritorialnya. Seperti yang dicerminkan dari Hukum Kewarganegaraan 1982 dimana Rohingya tidak memiliki landasan hukum sebagai etnis yang diakui Myanmar.